

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 11 merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

Pada tahun 2017 pemerintah Kabupaten Wonosobo menerima Tugas Pembantuan yang dialokasikan melalui APBN tahun 2017 melalui kementerian teknis terkait sejumlah Rp. 9.667.780.000,-. Skema anggaran Tugas Pembantuan tahun 2017 melalui 2 skema yaitu PHLN sejumlah Rp. 500.000.000,- dan rupiah murni Rp. 9.167.780.000,-. Tugas Pembantuan ini dilaksanakan di satker Kabupaten Wonosobo. Tugas Pembantuan dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten Wonosobo untuk mendukung capaian target RKP 2017 dan sesuai dengan prioritas pusat yang sarasannya di Kabupaten Wonosobo. Fungsi, sub fungsi, program dan kegiatan Tugas Pembantuan tahun 2017 meliputi:

A. FUNGSI EKONOMI

1. SUBFUNGSI PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Tugas Pembantuan Urusan Pertanian merupakan salah satu upaya Pemerintah Pusat untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian, peningkatan produksi dan nilai tambah produk hortikultura, peningkatan produksi dan produktifitas tanaman perkebunan berkelanjutan, pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat, penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian serta peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 962.780.000,-

a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan:

Kementerian Pertanian

b. OPD Pelaksana Tugas Pembantuan:

Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo

c. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 18 tahun 2016 tentang APBN TA 2017
- SP DIPA-018.08.4.039073/2017

d. Realisasi/output:

Dari jumlah alokasi anggaran program penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian sebesar Rp. 962.780.000,- terealisasi sebesar Rp. 962.239.000,- atau

sebesar 99,94%. Program ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan diantaranya Pengelolaan Air Irigasi untuk jaringan irigasi tersier yang mengairi sawah seluas 500ha. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja jaringan irigasi sehingga dapat meningkatkan fungsi layanan irigasi dan partisipasi petani dalam pengelolaan jaringan irigasi di 14 Kecamatan dengan sasaran kelompok tani/ Gapoktan.

Selain itu juga telah dilaksanakan kegiatan Fasilitas Pupuk dan Pestisida untuk meningkatkan pelayanan dalam verifikasi dan validasi penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan outcome data Layanan Operasional Pengawasan Pupuk Bersubsidi di 15 kecamatan. Untuk memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT dan mengalihkan kerugian tersebut kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi didukung dengan kegiatan Fasilitas Pembiayaan Pertanian.

Untuk mendukung pelaksanaan administrasi program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, telah dialokasikan anggaran sebesar 21,51% dari total anggaran Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian atau sebesar Rp. 207.080.000,- digunakan untuk membiayai kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP berupa belanja honor Pengelola Satker, Tim Teknis, Belanja bahan, meliputi ATK, bahan komputer, Penggandaan serta Belanja perjalanan dinas.

2. SUBFUNGSI PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan:

Kementerian Perdagangan

b. OPD Pelaksana Tugas Pembantuan:

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM

c. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 18 tahun 2016 tentang APBN TA 2017
- SP DIPA-090.02.4.032136/2017

d. Realisasi/output:

Dari jumlah alokasi anggaran program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp.6.000.000.000,- terealisasi sebesar Rp 5.773.165.000,96,22%. Program ini dilaksanakan melalui Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan dengan output Pasar Rakyat yang dibangun/ direvitalisasi sebanyak 1 unit yaitu pasar Sapuran Kecamatan Sapuran.

B. FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

SUBFUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Program Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Program pembinaan dan pengembangan kawasan permukiman dibiayai oleh APBN sejumlah Rp. 2.705.000.000,-. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman melalui skema PHLN/ Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri dengan nomor loan IBRD-8636-ID sejumlah Rp. 500.000.000,-, dan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sejumlah Rp. 2.205.000.000,-.

a. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

b. OPD Pelaksana Tugas Pembantuan:

Dinas Perumahan, permukiman rakyat dan perhubungan

c. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No. 18 tahun 2016 tentang APBN TA 2017
- SP DIPA-033.05.1.502850/2017

d. Realisasi/output:

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.750.000.000,- dapat terealisasi sebesar 100 % untuk membiayai kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman di 20 kelurahan dan pembangunan kawasan permukiman di Kelurahan Jaraksari.

Serta kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan sasaran di 9 Desa, 6 desa di kecamatan Kalikajar, yaitu desa Desa Butuh, Desa Kembaran, Desa Lamuk, Desa Rejosari, Desa Simbang, Desa Tegalombo dan 3 desa di kecamatan kertek, kejajar dan Kepil, yaitu Desa Candiyan Kecamatan Kertek, Desa Jojogan Kecamatan Kejajar, Desa Kagungan Kecamatan Kepil.

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan tahun 2017 antara lain:

1. Pengalokasian Tugas Pembantuan masih cenderung pakai pendekatan top down dari pusat, sehingga kebijakan maupun lokasi kegiatan di tentukan oleh pusat dan sering tidak sinkron dengan prioritas kabupaten Wonosobo.
2. Tugas Pembantuan diatur oleh juknis sehingga kurang fleksibel dalam penggunaan anggaran.
3. DIPA turun langsung dari kementerian teknis terkait ke OPD Teknis melalui KPPN sehingga terkadang ada alokasi program kegiatan Tugas Pembantuan yang tidak diketahui oleh instansi Pengampu pelaporan Tugas Pembantuan.

4. Dari tata waktu tidak semua DIPA Tugas Pembantuan turun di awal tahun sehingga perencanaan teknis dan waktu pelaksanaan terbatas.

Solusi Pemecahan permasalahan:

1. Pengalokasian Tugas Pembantuan sebaiknya dengan menggunakan pendekatan *top down* dan *bottom up* dengan memperhatikan prioritas kabupaten/ kota yang mendukung prioritas nasional.
2. Juknis sebaiknya tidak terlalu mengikat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah
3. Perencanaan sebaiknya melibatkan BAPPEDA selaku pengampu perencanaan kabupaten dan juga pengampu pelaporan Tugas Pembantuan sehingga diharapkan semua program dan kegiatan di kabupaten/ kota dapat mendukung prioritas pembangunan kabupaten.
4. DIPA sebaiknya dianggarkan bersamaan dengan ditetapkannya RKP pusat.